

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN
PENYITAAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA**

Hafifah Nasution
Agista Aliffioni*
Universitas Negeri Jakarta

Article Info

Penagihan Pajak; Surat Paksa;
Penyitaan; Penerimaan Pajak;
Efektivitas

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh menyebabkan tingginya tunggakan pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak yang meliputi Surat Paksa dan Penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Utara. Penelitian ini ditulis berdasarkan data penagihan pajak dan wawancara. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat diketahui efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sebesar 44,78%, tahun 2016 sebesar 69,78%, dan tahun 2017 sebesar 29,49%. Sedangkan efektivitas penagihan pajak dengan Penyitaan pada tahun 2015 sebesar 41,72%, tahun 2016 sebesar 55,55%, dan tahun 2017 sebesar 58,45%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak menggunakan Surat Paksa dan Penyitaan pada tahun 2015-2017 tergolong tidak efektif. Hal tersebut diakibatkan masih banyaknya Wajib Pajak yang lalai dan juga adanya Wajib Pajak yang tidak mampu membayar tunggakan pajaknya.

How to Cite:

Nasution, Hafifah dan Agista Aliffioni. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 129-142. <https://doi.org/10.21009/wahana.013.2.3>.

* Corresponding Author:
aaliffioni@gmail.com

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan paling utama dan paling besar di negara Indonesia saat ini adalah berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah guna meningkatkan pembangunan nasional dan mensejahterakan warga negaranya. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan dari dilakukannya reformasi pajak adalah untuk lebih menegakkan kemandirian bagi negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber namun tidak termasuk minyak bumi dan gas (Madjid dan Kalangi, 2015).

Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sistem perpajakan di Indonesia telah menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia juga telah berlandaskan keadilan dengan menganut Asas *Equality*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajaknya, dan negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak tersebut. Namun beberapa kemudahan yang telah diberikan pemerintah tersebut terkadang

masih belum diikuti oleh kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Optimalisasi penerimaan pajak masih memiliki kendala salah satunya ialah tingginya tunggakan pajak. Ada beberapa alasan penyebab tingginya tunggakan pajak yaitu mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai dengan ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya. Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Peran fiskus dalam penerimaan pajak ikut andil sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mencegah tingginya tunggakan pajak yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu kewajiban perpajakannya dianggap telah gugur apabila telah sampai masa kadaluwarsa. Dengan adanya pencegahan terhadap masa kadaluwarsa penagihan pajak berarti juga dapat menyelamatkan penerimaan pajak negara. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan mulai menerbitkan surat teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan barang milik wajib pajak (Nalle, 2017).

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

ISSN

2302-1810 (online)

DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak. Kasus-kasus yang biasanya terjadi di KPP Pratama Bekasi Utara sehubungan dengan Penagihan Pajak adalah Wajib Pajak pada saat ditagih telah kehilangan kemampuan membayar atau tidak mempunyai kemampuan finansial untuk melunasi Utang Pajaknya, sedangkan pada dasar penagihan pajak adalah tahun pajak yang mana Wajib Pajak masih memiliki kemampuan finansial. Hal ini terjadi karena adanya daluarsa penetapan dan daluarsa penagihan lima tahun dari kejadian. Adapun kasus lain yang sehubungan dengan Penagihan Pajak yang terjadi pada KPP Pratama Bekasi Utara yaitu Wajib Pajak tidak mengetahui adanya tunggakan pajak dikarenakan surat tagihan pajak tidak sampai ke alamat Wajib Pajak yang disebabkan berubahnya alamat Wajib Pajak tersebut dan Wajib Pajak tersebut tidak melakukan pembaruan alamat kepada KPP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, maka dalam Surat Paksa memiliki kepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*grosse akte*). Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Apabila setelah diterbitkannya Surat Paksa dan Penanggung Pajak tidak segera melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pajak akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Bertitik tolak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tersebut dan kasus yang terjadi pada KPP Pratama Bekasi Utara, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan seberapa efektifkah penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan barang Wajib Pajak tersebut di salah satu KPP Pratama yang berlokasi di Bekasi. Oleh karena itu penulis menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah Penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara**”.


Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara.
2. Mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan melakukan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara.

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1

Kerangka Penelitian

Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak menurut Undang-Undang dan para ahli yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib bagi rakyat yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dimana iuran yang dibayarkan rakyat tersebut akan digunakan untuk kepentingan negara tanpa jasa timbal balik secara langsung kepada rakyat.

Fungsi Pajak

Seiring berjalannya perkembangan, fungsi pajak sendiri memiliki perkembangan yang sebelumnya hanya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regularend*, sekarang ditambah dengan fungsi demokrasi dan fungsi distribusi (Ilyas & Burton, 2013:13)

1. Fungsi Budgeter

Pajak mempunyai fungsi *budgeter* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2. Fungsi *Regularend*

Pajak mempunyai fungsi *regularend* atau pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi pajak yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan ekadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menemukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menjelaskan bahwa Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Surat Paksa

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak

Alasan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Paksa adalah: (1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, (2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, (3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, berkependudukan Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, serta dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi. Barang yang disita oleh Jurusita dapat berupa:

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau;
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Efektivitas

Menurut Solihin (2009:4) efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan

melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam penelitiannya Madjid dan Kalangi (2015), tingkat efektivitas penagihan pajak diukur dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan} \times 100\%}{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayar}}$$

Standar pengukuran yang digunakan dalam penelitian Madjid dan Kalangi (2015) adalah seperti yang disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Standar Pengukuran Efektivitas

PRESENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Madjid dan Kalangi, 2015

METODELOGI PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian analisis deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungannya antar fenomena yang diteliti.

Sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari pencatatan KPP Pratama mengenai seberapa banyak Surat Paksa dan Surat Sita yang diterbitkan oleh KPP Pratama tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu pertama, studi kepustakaan yang bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan kedua, studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan seluruh fakta yang terjadi pada objek penelitian agar permasalahan yang berkaitan dapat terselesaikan. Studi lapangan yang penulis lakukan meliputi observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh akan disajikan berdasarkan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data hasil observasi dan analisis data hasil wawancara.

PEMBAHASAN

Analisis Data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tabel 2 di bawah ini menyajikan data mengenai jumlah surat yang diterbitkan dan nominal nilai utang pajak pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Selain itu, disajikan pula kenaikan atau penurunannya dari tahun sebelumnya.

Tabel 2
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Tahun 2015-2017

Tahun	Surat Terbit (Lembar)	Selisih (Lembar)	Nominal Utang Pajak (Rp)	Selisih (Rp)
2015	192	-	15.161.950.450	-
2016	363	171	5.884.053.806	(9.277.896.644)
2017	482	119	4.630.311.101	(1.253.742.705)

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bekasi Utara, Tahun 2018

Tahun 2015 KPP Pratama Bekasi Utara menerbitkan Surat Paksa berjumlah 192 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp15.161.950.450. Sedangkan pada tahun 2016 KPP Pratama Bekasi utara menerbitkan Surat Paksa berjumlah 363 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp5.884.053.806. Dari data tahun 2015 dan 2016 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP sebanyak 171 lembar, namun terjadi penurunan nilai nominal utang pajak sebesar Rp9.277.896.644.

Pada tahun 2017 KPP Pratama Bekasi Utara menerbitkan Surat Paksa berjumlah 482 lembar

dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp4.630.311.101. Berdasarkan data tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP sebanyak 119 lembar, namun terjadi penurunan nilai nominal utang pajak sebesar Rp1.253.742.705.

Analisis Data Penagihan Pajak dengan Penyitaan

KPP Pratama Bekasi Utara melakukan pencatatan penagihan Pajak dengan Penyitaan berdasarkan jumlah lembar Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan, total nominal utang pajak, dan jumlah penerimaan tunggakan pajak yang terealisasi.

Tabel 3 di bawah ini merupakan data penagihan pajak dengan penyitaan tahun 2015-2017

Tabel 3
Penagihan Pajak dengan Penyitaan
Tahun 2015-2017

Tahun	Surat Terbit (lembar)	Selisih (Lembar)	Nominal Utang Pajak (Rp)	Selisih (Rp)
2015	168	-	3.226.050.235	-
2016	356	188	2.789.554.216	(436.496.019)
2017	131	(225)	1.154.448.782	(1.635.105.434)

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bekasi Utara, Tahun 2018

Pada tahun 2015 KPP Pratama Bekasi Utara menerbitkan SPMP berjumlah 168 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp3.226.050.235. Sedangkan pada tahun 2016 KPP Pratama Bekasi utara menerbitkan SPMP berjumlah 356 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp2.789.554.216.

Dari data tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah SPMP yang diterbitkan oleh Seksi Penagihan Pajak sebanyak 188 lembar, namun terjadi penurunan nilai nominal utang pajak sebesar Rp436.496.019.

Pada tahun 2017 KPP Pratama Bekasi Utara menerbitkan SPMP berjumlah 131 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp1.154.448.782. Berdasarkan data tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan jumlah SPMP yang diterbitkan oleh Seksi Penagihan Pajak sebanyak 225 lembar, dan mengalami penurunan juga pada nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp1.635.105.434.

Analisis Data Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama bekasi Utara

Data Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2015, 2016, dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tahun 2015 KPP Pratama Bekasi Utara memiliki Utang pajak yang harus di tagih sebesar Rp15.161.950.450 dengan jumlah yang terealisasi dari Penagihan dengan Surat Paksa adalah sebesar Rp6.788.792.051.

Tabel 4
Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bekasi Utara

Tahun	Jumlah Utang Pajak yang Harus Ditagih (Rp)	Jumlah Tagihan Pajak yang Terealisasi (Rp)
2015	15.161.950.450	6.788.792.051
2016	5.884.053.806	4.106.073.352
2017	4.630.311.101	1.365.351.803

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bekasi Utara, Tahun 2018

Sedangkan tahun 2016, KPP Pratama Bekasi Utara memiliki utang pajak yang harus ditagih sebesar Rp5.884.053.806 dengan jumlah yang terelisasi dari Penangihan dengan Surat Paksa adalah sebesar Rp4.106.073.352.

Untuk tahun 2017, KPP Pratama Bekasi Utara memiliki utang pajak yang harus ditagih sebesar Rp4.630.311.101 dengan jumlah yang terealisasi dari Penagihan dengan Surat paksa adalah sebesar Rp1.365.351.803.

Analisis Data Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Penyitaan pada KPP Pratama Bekasi Utara

Tabel 5 di bawah ini menyajikan data Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Penyitaan pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2015, 2016, dan 2017.

Tahun 2015 KPP Pratama Bekasi Utara memiliki utang pajak yang harus ditagih dengan Penyitaan sebesar Rp3.226.050.235 dengan jumlah yang

Yang terealisasi dari Penagihan dengan Penyitaan adalah sebesar Rp1.345.774.820. Sedangkan tahun 2016 KPP Pratama Bekasi Utara memiliki utang pajak yang harus ditagih dengan Penyitaan sebesar Rp2.789.554.216 dengan jumlah yang terelisasi dari Penagihan dengan Penyitaan adalah sebesar Rp1.549.554.741.

Tabel 5
Penerimaan Tunggal Pajak dengan Penyitaan pada KPP Pratama Bekasi Utara

Tahun	Jumlah Utang Pajak yang Harus Ditagih (Rp)	Jumlah Tagihan Pajak yang Terealisasi (Rp)
2015	3.226.050.235	1.345.774.820
2016	2.789.554.216	1.549.554.741
2017	1.154.448.782	674.774.845

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bekasi Utara, Tahun 2018

Pada tahun 2017 KPP Pratama Bekasi Utara memiliki utang pajak yang harus ditagih dengan Penyitaan sebesar Rp1.154.448.782 dengan jumlah yang terealisasi dari Penagihan dengan Penyitaan adalah sebesar Rp674.774.845.

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bekasi Utara

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara jumlah

Penagihan Pajak yang dibayarkan melalui penagihan dengan Surat Paksa dengan jumlah Penagihan Pajak yang diterbitkan dengan Surat Paksa (Permana, 2017). Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak Yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan Pajak Yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Tahun 2015} = \frac{\text{Rp6.788.792.051}}{\text{Rp15.161.950.450}} \times 100\% = 44,78\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Tahun 2016} = \frac{\text{Rp4.106.073.352}}{\text{Rp5.884.053.806}} \times 100\% = 69,78\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Tahun 2017} = \frac{\text{Rp1.365.351.803}}{\text{Rp4.630.311.101}} \times 100\% = 29,49\%$$

Tabel 6
Analisis Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bekasi Utara

Tahun	Penagihan Surat Paksa (Rp)	Penagihan Pajak yang Dibayar (Rp)	Presentase (%)	Tingkat Efektivitas
2015	15.161.950.450	6.788.792.051	44,78	Tidak Efektif
2016	5.884.053.806	4.106.073.352	69,78	Kurang Efektif
2017	4.630.311.101	1.365.351.803	29,49	Tidak Efektif

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis, Tahun 2018

Tabel 6 menunjukkan pembayaran dengan Surat Paksa tahun 2015, penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Bekasi Utara tercatat Rp15.161.950.450 dan yang dibayar sebesar Rp6.788.792.051 atau sekitar

44,78% dari total tagihan dengan Surat Paksa. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan Surat Paksa tahun 2015 tergolong **Tidak Efektif**.

Pada tahun 2016 nilai tunggakan pajak mengalami penurunan menjadi Rp5.884.053.806 dan yang dibayarkan sebesar Rp4.106.073.352 atau sekitar 69,78% dari total tagihan dengan Surat Paksa. Indikator tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetapi berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan dengan Surat Paksa pada tahun 2016 masih tergolong **Kurang Efektif**.

Tahun 2017 nilai tunggakan pajak kembali mengalami penurunan menjadi Rp4.630.311.101 dan besarnya nilai yang dibayarkan yaitu Rp1.365.351.803 atau sekitar 29,49% dari total tagihan dengan Surat Paksa. Indikator tersebut menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya maka dari itu berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan dengan Surat Paksa pada tahun 2017 kembali **tergolong Tidak Efektif**.

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Penyitaan pada KPP Pratama Bekasi Utara

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Penyitaan dapat dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara jumlah Penagihan Pajak yang dibayarkan melalui penagihan dengan Penyitaan, dengan target pembayaran atau pencairan tunggakan pajak dengan Penyitaan (Permana, 2017). Efektivitas

Penagihan Pajak dengan Penyitaan dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak Yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan Pajak Yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Tahun 2015} = \frac{\text{Rp1.345.774.820}}{\text{Rp3.226.050.235}} \times 100\% = 41,72\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Tahun 2016} = \frac{\text{Rp1.549.554.741}}{\text{Rp2.789.554.216}} \times 100\% = 55,55\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Tahun 2017} = \frac{\text{Rp674.774.845}}{\text{Rp1.154.448.782}} \times 100\% = 58,45\%$$

Tabel 7

Analisis Penagihan Pajak dengan Penyitaan pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2015, 2016, dan 2017

Tahun	Penagihan dengan Penyitaan (Rp)	Penagihan Pajak yang Dibayar (Rp)	Presentase (%)	Tingkat Efektivitas
2015	3.226.050.235	1.345.774.820	41,72	Tidak Efektif
2016	2.789.554.216	1.549.554.741	55,55	Tidak Efektif
2017	1.154.448.782	674.774.845	58,45	Tidak Efektif

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis, Tahun 2018

Tabel 7 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 penagihan Utang Pajak dengan Penyitaan pada KPP Pratama Bekasi Utara tercatat sebesar Rp3.226.050.235 dan yang dibayarkan sebesar Rp1.345.774.820 atau sekitar 41,72% dari total Tunggakan Pajaknya. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan tahun 2015 tergolong **Tidak Efektif**.

Pada tahun 2016 jumlah penagihan pajak dengan penyitaan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2.789.554.216 dengan jumlah yang dibayarkan Rp1.549.554.741. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan Penyitaan tahun 2016 tergolong **Tidak Efektif**.

Pada tahun 2017 jumlah penagihan pajak dengan Penyitaan juga mengalami penurunan nilai menjadi sebesar Rp1.154.448.782 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp674.774.845. Berdasarkan indikator pengukuran penagihan pajak dengan Penyitaan tahun 2017 sama seperti tahun sebelumnya yaitu tergolong **Tidak Efektif**.

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan Tergolong Tidak Efektif pada KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti pada salah satu staf KPP Pratama Bekasi Utara, terdapat beberapa faktor penyebab Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan Tergolong Tidak Efektif pada KPP Pratama Bekasi Utara, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Utang Pajaknya, hal ini bisa disebabkan karena Wajib Pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa Utang Pajaknya adalah suatu kewajiban yang harus dilunasi kepada negara. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak tersebut menyebabkan terjadinya Tunggakan Pajak.
2. Wajib Pajak tidak mau melunasi Utang Pajaknya, hal ini disebabkan karena Wajib

Pajak mengaku jumlah nilai tagihan yang diberikan oleh Pihak KPP dirasa tidak sesuai dengan yang seharusnya terutang, terkait dengan perbedaan penafsiran aturan antara Wajib Pajak dengan KPP, dan lainnya. Tetapi dalam hal ini Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya memperjuangkan nilai yang dianggap benar oleh pihak Wajib Pajak, seperti mengajukan keberatan kepada Pihak KPP dengan bukti yang nyata dan benar.

3. Wajib Pajak tidak mampu melunasi Utang Pajaknya, Wajib Pajak yang seperti ini biasanya mengakui besar Utang Pajaknya sesuai dengan yang ditagihkan pihak KPP, tetapi Wajib Pajak tersebut tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasi atau membayar utangnya tersebut.
4. Wajib Pajak tidak mengetahui adanya Tunggakan Pajak, hal ini disebabkan karena alamat Wajib Pajak telah pindah dan tidak melakukan pembaruan alamat ke KPP yang bersangkutan, sehingga surat menyurat (Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, dan lainnya) tidak diterima oleh pihak Wajib Pajak.

Analisis Langkah-Langkah yang Dilakukan KPP Pratama Bekasi Utara untuk Mengatasi Masalah Penagihan Pajak

Adapun langkah-langkah yang dilakukan

KPP Pratama Bekasi Utara untuk mengatasi masalah penagihan pajak yaitu:

1. Bagi Penunggak Pajak yang tidak ingin melunasi utangnya. Wajib Pajak seperti ini biasanya beranggapan bahwa besarnya utang pajak yang diberikan pihak KPP tidak sesuai dengan perhitungannya. Wajib pajak tersebut bisa menggunakan haknya yaitu mengajukan keberatan atau melakukan banding di KPP yang bersangkutan sebelum Seksi Penagihan mengeluarkan Surat Teguran.
2. Bagi Penunggak Pajak yang tidak mampu membayar utang pajaknya. Bagi Wajib Pajak seperti ini, Seksi Penagihan akan memberikan edukasi atau pengarahan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan hingga Wajib Pajak memahami prosedur penagihan pajak dan melunasi utang pajaknya. Jika Wajib Pajak yang bersangkutan adalah Badan maka utang pajak tersebut akan ditagih sampai dengan kepada penanggung perusahaan tersebut (Pimpinan atau pemilik perusahaan).

KESIMPULAN DAN

SARAN Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pada KPP Pratama Bekasi Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya bila dilihat dari segi jumlah surat yang diterbitkan tetapi mengalami penurunan pada jumlah utang yang

harus ditagih dan jumlah tanggihan yang terealisasinya.

2. Penagihan Pajak dengan Penyitaan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan terhadap jumlah SPMP yang dikeluarkan untuk melakukan Penyitaan. Tetapi dari tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah SPMP yang dikeluarkan mengalami penurunan yang cukup signifikan.
3. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bekasi Utara berdasarkan pengujian dengan yang telah dihitung menggunakan rumus efektivitas masih tergolong kurang efektif karena dari hasil pengujian, sebagian besar hasilnya masih dibawah 60%.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPP dapat mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dengan masyarakat umum khususnya Wajib Pajak.
2. Adanya ketegasan sanksi dari Seksi Penagihan dalam menindak Wajib Pajak yang sering melakukan kelalaian membayar pajak.
3. Seksi Penagihan bisa melakukan dengan cara yang lebih maju dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini seperti menyampaikan tagihan utang pajaknya

melalui email atau aplikasi lainnya agar informasi yang ingin disampaikan bisa langsung diterima oleh Penunggak Pajak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daft, Richard L. 2009. *Manajemen Edisi 6*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Salemba Empat. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP- 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak.
- Madjid, Olvi, dan Lintje Kalangi. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. Jurnal EMBA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Najoan, Monita Pricilla, Jenny Morasa dan Heince R.N Wokas. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Nalle, Paul Filmon. 2017. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak*. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayanana. Bali.
- Permana, Paradhita. 2017. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Gijzeling untuk Optimalisasi Penerimaan*. Jurnal Ilmu dan Riset. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Erlangga: Jakarta.
- Surat Edaran Bersama Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-214/PJ./1999, SE-17/PN/1999 Tentang Lelang Eksekusi Pajak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18 ayat 1 Tentang Penagihan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000o Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

www.pajak.go.id

ISSN

2302-1810 (online)

DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03